

Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

(Studi kasus di Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo)

Analysis of Internal Control System in Lighting Road Tax Collecting Procedure

(Study case in Local Financial Management Institution Situbondo Region)

Virasty Fitri F. H

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada proses pemungutan pajak penerangan jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo. Adapun metode analisis data didasarkan pada lima komponen utama sistem pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO yaitu analisis terhadap lingkungan pengendalian, analisis terhadap penilaian resiko, analisis terhadap pengendalian aktivitas, analisis informasi dan komunikasi, analisis pemantauan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi banyak celah kecurangan dalam prosedur tersebut diantaranya adalah rangkap jabatan dan tanda tangan dokumen yang hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain itu terdapat banyak inefisiensi proses dan ketidakteraturan dalam menjalankan prosedur. Salah satu kelemahan sistem pengendalian internal yang sangat fatal adalah DPKD tidak memiliki cara atau alat untuk memeriksa kebenaran atas jumlah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut oleh PLN. Banyaknya kelemahan sistem pengendalian internal ini, dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tersebut sangat lemah. Oleh karena itu, DPKD perlu melakukan perbaikan atas sistem pengendalian internal ini guna mencegah terjadinya kecurangan.

Kata kunci : sistem pengendalian internal, pajak penerangan jalan, prosedur pemungutan

Abstract :

This research aimed to examine the internal control system in lighting road tax collecting procedure. This research using descriptive qualitative method. Research is conducted in Local Financial Management Institution (LFMI) Situbondo Region. Analysis

method are based on five main component of internal control system which are published by Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) including analysis of control environment, analysis of risk assesment, analysis of control activities, analysis of information and communication and analysis of monitoring. The result shown that many fraudulence space on this procedure including double function and one party authorization. Beside that, there are so many inefficient process and irregularly to run the procedure. The most fatal weakness of internal control system is LFMI has no tools or method to examine the accuracy of lighting road tax which are collected by National Electricity Company (NEC). We can conclude that the internal control system is very weak. So, LFMI need to repair this internal control system to prevent fraudulence.

Keywords : internal control system, lighting road tax, collecting procedures

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, semua aktivitas bisnis maupun pemerintahan dilakukan dengan sistem informasi. Menurut Gordon B Davis (1991: 91), sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Dengan adanya sistem informasi, maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Akan tetapi, sistem informasi yang begitu canggih perlu didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat. Menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat tercapai. Berdasarkan pada konsep pengendalian umum yang dibuat oleh *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, terdapat lima komponen pengendalian internal yang meliputi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Resiko (*Risk Assesment*), Prosedur Pengendalian (*Control Procedure*), Pemantauan (*Monitoring*), serta Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*). Sementara

itu, tujuan pengendalian internal menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002), yakni memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Salah satu SKPD di kabupaten Situbondo yakni Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) telah mengembangkan sistem pengendalian internal. Salah satu fungsi utama DPKD adalah memungut pajak dan retribusi daerah. Dari sekian banyak jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut, salah satu pajak yang memiliki bagian terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo adalah pajak penerangan jalan. Berdasarkan dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2013, pajak penerangan jalan memiliki porsi sebesar 30% dari total PAD Kabupaten Situbondo atau setara dengan Rp 788.193.678. Tentunya, pajak penerangan jalan menjadi fokus utama bagi DPKD selaku instansi pemerintah yang bertugas untuk memungut pajak daerah dalam melakukan pengawasan atas pemungutan maupun alokasi pajak penerangan jalan. Dalam hal pemungutan pajak penerangan jalan, DPKD bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Situbondo. Tentunya, DPKD sebagai pihak yang nantinya akan menerima jumlah setoran pajak penerangan jalan dari PLN, harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat.

Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana analisa terhadap sistem pengendalian internal yang terjadi pada prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang melibatkan dua instansi yaitu DPKD dan PLN area Situbondo. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pada prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh DPKD dan PLN area Situbondo.

Tinjauan Pustaka

Sistem menurut Wilkinson et al (2002) adalah suatu kesatuan grup yang saling berinteraksi atau berhubungan dan berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas, sistem terdiri dari beberapa komponen yang membentuknya yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran (output), batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik dan lingkungan. Sedangkan definisi informasi menurut Jogiyanto (1999:692) informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Adapun pengertian sistem informasi menurut Rommey (1997:16) yang dialihbahasakan oleh Krismiaji (2002:12) adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen. Menurut Mulyadi (2001) sistem informasi memiliki komponen utama yang membentuk struktur bangunan sistem informasi. Komponen bangunan sistem informasi terdiri dari enam blok yang biasa disebut dengan *information system building block*, yaitu Blok Masukan (*Input Block*), Blok Model (*Model Block*), Blok Keluaran (*Output Block*), Blok Teknologi (*Technology Block*), Blok Basis Data dan Blok Pengendalian (*Control Block*). Sementara itu, prosedur memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Mulyadi (2009:5) prosedur adalah suatu kegiatan yang berulang-ulang dan umumnya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam atas transaksi yang terjadi berulang-ulang.

Pengendalian internal merupakan komponen penting untuk menunjang sistem informasi. Pengertian pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission* (COSO), adalah sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan

oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, kendalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat tercapai. Sementara itu, tujuan pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, yaitu melindungi harta kekayaan perusahaan yang tidak hanya meliputi aktiva, tetapi juga data dan informasi, meningkatkan ketelitian dan kepercayaan data dan informasi akuntansi dengan mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dan selalu memberikan keluaran yang konsisten dari pengolahan data yang sejenis, mendorong efisiensi di semua garis perusahaan, mendorong dilaksanakan dan ditaatinya prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission (COSO)*, terdapat lima komponen dalam pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian (*Control Environment*), penilaian resiko (*Risk Assesment*), aktivitas pengendalian (*Control Activities*), Pemantauan (*Monitoring*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).

Adapun objek dari penelitian ini adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Menurut peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 4 tahun 2011, pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dan listrik yang dihasilkan sendiri. Sementara itu Tarif pajak penerangan jalan adalah 10% dari total pemakaian listrik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi sekarang. (Surya Dharma, 2008:54). Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau ikatan tertentu. Tujuan dari adanya studi kasus adalah untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut (Sukmadinata, 2005). Maksud dalam penelitian ini agar peneliti dapat memahami secara mendalam mengenai sistem pemungutan pajak penerangan jalan yang melibatkan dua instansi yakni Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Perusahaan Listrik Negara area Situbondo.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa keterangan atas kegiatan tertentu yang mana tidak dapat dinyatakan dalam angka dan data tersebut tidak berupa angka. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Situbondo. Data tersebut berupa struktur organisasi kedua belah pihak dan *flowchart* prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan untuk referensi teori dan dasar analisis peneliti memperoleh data dari buku, jurnal, artikel serta sumber literatur terkait lainnya. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode analisis data yang berbentuk uraian kata-kata atau kalimat berupa laporan yang dikumpulkan dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang tersedia diolah dengan metode analisis kualitatif yaitu merupakan teknik pengolahan data dengan cara mengumpulkan data-data berupa non angka kemudian dibandingkan dengan teori yang sudah ada. Hasil perbandingan tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tingkat pengendalian yang sebaiknya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Evaluasi juga akan menjelaskan akibat yang dapat muncul dalam penerapannya sehingga

terbentuk alternatif pilihan sebagai jalan keluar atas masalah yang ada. Hasil evaluasi ini kemudian ditarik kesimpulan untuk sebagai alternatif pemecahan masalah. Analisis yang dilakukan penulis berdasar pada *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) yaitu analisis terhadap lingkungan pengendalian, analisis penilaian resiko, analisis terhadap pengendalian aktivitas, analisis informasi dan komunikasi dan analisis pemantauan.

Hasil Penelitian

Analisis permasalahan didasarkan pada konsep pengendalian umum yang dibuat oleh *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO). Pengendalian umum tersebut terdiri dari lima komponen pengendalian internal yang meliputi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Resiko (*Risk Assesment*), Prosedur Pengendalian (*Control Procedure*), Pemantauan (*Monitoring*), serta Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).

1. Analisis terhadap Lingkungan Pengendalian atas prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang melibatkan dua instansi yakni DPKD dan PLN area Situbondo.

Menganalisis struktur organisasi, deskripsi kerja (*job description*) dan tanggung jawab dari bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur pemungutan pajak penerangan jalan.

Struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo sudah sangat baik akan tetapi terdapat beberapa kelemahan diantaranya :

- a. Dalam struktur organisasi DPKD, terdapat fungsi UPTD. Dalam pelaksanaannya, DPKD tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Maka sebaiknya fungsi tersebut tidak perlu dicantumkan dalam struktur organisasi DPKD.

Deskripsi kerja (*job description*) pada DPKD sudah bagus dengan adanya pemisahan tanggung jawab antar bagian. Akan tetapi terdapat beberapa kelemahan diantaranya :

- a. Terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh seksi pendataan. Rangkap jabatan ini dapat dijadikan celah untuk melakukan kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Analisis terhadap penilaian resiko atas prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang melibatkan dua instansi yakni DPKD dan PLN area Situbondo.

Pada dasarnya pengendalian internal pada prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang dilaksanakan oleh DPKD dan PLN area Situbondo telah baik namun masih terdapat kelemahan diantaranya :

- a. DPKD tidak melakukan rekonsiliasi atas laporan pajak penerangan jalan yang diterima dari PLN. Hal ini berpotensi timbulnya kecurangan seperti manipulasi jumlah pajak penerangan jalan yang dibayarkan.
 - b. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) yang diterbitkan oleh bendahara penerimaan namun tidak ditandatangani oleh seksi lain. LPKH hanya ditandatangani oleh bendahara penerimaan. Selain itu, tidak ada cek kesesuaian antara LPKH dengan bukti transfer yang dilakukan pihak lain selain bendahara penerimaan. Hal ini rawan atas manipulasi data yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
 - c. Nota kredit tidak diberikan kepada bagian akuntansi dan pelaporan. Kepala bidang akuntansi hanya diberikan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) sebagai bukti untuk melakukan pencatatan akuntansi. Akan tetapi itu tidak cukup karena jika terjadi manipulasi LPKH, bagian akuntansi dan pelaporan tidak dapat mengetahuinya. Sebaiknya, nota kredit juga diberikan kepada bagian akuntansi untuk mencegah terjadinya kecurangan.
3. Analisis terhadap pengendalian aktivitas atas prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang melibatkan dua instansi yakni DPKD dan PLN area Situbondo.

a. Menganalisis pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur pemungutan pajak penerangan jalan.

Setelah mengamati lebih lanjut pelaksanaan prosedur pemungutan pajak penerangan jalan, terdapat inefisiensi diantaranya :

- 1) Ketika kepala dinas menerima laporan pajak penerangan jalan dan nota kredit atas pembayaran pajak penerangan jalan dari PLN area Situbondo, dibuat nota disposisi untuk diberikan kepada kepala seksi penetapan kemudian diberikan lagi kepada bendaharan penerimaan.
- 2) Ketika bendahara penerimaan memberikan laporan pajak penerangan jalan dan nota kredit yang telah ditandatangani kepada kepala dinas diharuskan melalui kepala seksi penetapan terlebih dahulu.
- 3) Inefisiensi juga terjadi pada pengarsipan nota kredit atas pembayaran pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh kepala seksi penetapan.
- 4) Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perjanjian kerja sama PLN dan pemerintah daerah.
- 5) Pada prosedur pembayaran penerangan jalan umum, terdapat inefisiensi dengan cek kesesuaian yang dilakukan dua kali yaitu oleh pejabat penatausahaan keuangan dengan kepala seksi bendahara DPKD. Sebaiknya, cek kesesuaian dilakukan satu kali saja.
- 6) Terdapat inefisiensi dalam prosedur pembayaran penerangan jalan umum yaitu dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 7) Prosedur pembayaran penerangan jalan umum melibatkan dua instansi yaitu pemerintah daerah yang diwakili oleh sekretariat daerah dan DPKD. Sebaiknya alokasi dana untuk membayar penerangan jalan umum ditransfer kepada

bendahara pengeluaran sekretariat daerah sehingga ketika membayar penerangan jalan umum tidak lagi melibatkan bendahara DPKD.

- 8) Terdapat inefisiensi dalam prosedur pembayaran penerangan jalan umum yang melibatkan bendahara pengeluaran sekretariat daerah dan bendahara pengeluaran DPKD. Selain itu, dalam prosedur ini melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Sebaiknya prosedur pembayaran penerangan jalan umum melibatkan satu instansi saja sebagai bentuk efisiensi.

- b. Memeriksa apakah segala bentuk standar operasional prosedur pemungutan pajak penerangan jalan telah dibuat secara tertulis.

Standar operasional prosedur pemungutan pajak penerangan jalan pada dasarnya telah ditulis namun hanya ditulis pada beberapa bagian tertentu dan tidak ditulis secara keseluruhan. Maka untuk mendapatkan prosedur yang terpadu secara keseluruhan, dibutuhkan penyatuan standar operasional prosedur pemungutan pajak penerangan jalan dari bagian-bagian yang terkait.

Dalam pelaksanaannya, kedua instansi tersebut baik DPKD maupun PLN melaksanakannya berdasarkan kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu. Maka standar operasional prosedur pemungutan pajak penerangan jalan merupakan formalitas yang diwajibkan oleh peraturan daerah.

- c. Menganalisis apakah seluruh kebijakan manajemen telah dibuat secara tertulis dan sudah mencukupi atau tidak.

Kebijakan mengenai prosedur pemungutan pajak penerangan jalan telah dijelaskan dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan dan rencana strategik DPKD Kabupaten Situbondo tahun 2011-2015. Namun kebijakan tersebut lebih berfokus pada seluk beluk mengenai pajak penerangan jalan.

Kebijakan mengenai prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang lebih rinci masih belum termasuk dalam peraturan daerah tersebut. Begitu pula terkait dengan kebijakan mengenai sumber daya manusia dan bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur tersebut.

4. Analisis informasi dan komunikasi atas prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang melibatkan dua instansi yakni DPKD dan PLN area Situbondo.

a. Menganalisis apakah segala bentuk pencatatan yang berkaitan dengan prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan benar.

Segala bentuk pencatatan yang berkaitan dengan prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan benar sebagaimana mestinya. Semua bagian yang terkait bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Pencatatan yang dilakukan juga telah berdasarkan pada aturan yang berlaku.

b. Menganalisis apakah informasi yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal prosedur pemungutan pajak penerangan jalan telah benar, tepat waktu, relevan dan lengkap.

Dalam hal informasi dapat berupa database yang menggunakan aplikasi seperti AP2T dan P2PST diterapkan oleh PLN dalam menghitung pajak penerangan jalan yang dikenakan. Informasi yang terkandung dalam aplikasi ini telah benar karena semuanya dilakukan oleh sistem yang terintegrasi. Informasi yang dihasilkan juga tepat waktu karena informasi dihasilkan secara *real time* atas perubahan yang terjadi. Selain itu sistem yang terkandung dalam aplikasi ini menjadikan informasi bersifat relevan dan lengkap.

Informasi yang dihasilkan oleh DPKD terkait prosedur tersebut seperti Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) agak diragukan kebenarannya karena lemahnya sistem

pengendalian internal pada area tersebut. Dalam hal ketepatan waktu, relevansi dan kelengkapan DPKD telah melaksanakan hal tersebut dengan baik.

- c. Menganalisa kecukupan dokumen yang ada di dalam prosedur pemungutan pajak penerangan jalan telah tersedia dengan lengkap dan sesuai dengan standar yang ada.

Segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak penerangan jalan telah diarsip dengan benar dan rapi. Bagian keuangan PLN telah mengarsip dokumen tersebut dengan rapi dan diurutkan berdasarkan waktu terbitnya dokumen. Begitu pula DPKD telah mengarsip dokumen dengan rapi dan disusun berdasarkan urutan waktu penerbitan dokumen. Akan tetapi, dalam hal pengarsipan dokumen lama, DPKD masih kurang rapi dalam melakukan hal tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya dokumen-dokumen lama yang masih menumpuk di lemari maupun rak. Hal tersebut tentunya akan mengganggu keindahan ruangan dan menyulitkan petugas jika sewaktu-waktu membutuhkan dokumen tersebut. Sebaiknya DPKD menyimpan dengan rapi dokumen-dokumen lama tersebut agar tidak mengganggu keindahan ruangan. Apabila dokumen-dokumen lama tersebut tidak diperlukan lagi, sebaiknya dokumen-dokumen tersebut dibuang saja.

5. Analisis pemantauan atas prosedur pemungutan pajak penerangan jalan yang melibatkan dua instansi yakni DPKD dan PLN area Situbondo.

Menganalisis apakah sudah ada pihak-pihak yang melakukan evaluasi setiap akhir periode mengenai pelaksanaan pengendalian internal atas prosedur pemungutan pajak penerangan jalan dan rekomendasi untuk perbaikan.

Dalam hal evaluasi atas prosedur pemungutan pajak penerangan jalan baik PLN maupun DPKD telah memiliki fungsi khusus untuk melaksanakan hal tersebut. Pada PLN terdapat fungsi evaluasi anggaran yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan evaluasi atas prosedur tersebut. Begitu pula pada DPKD terdapat fungsi monitoring dan

evaluasi yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas prosedur tersebut. Selain itu, fungsi pajak daerah dalam struktur organisasi DPKD berperan dalam mengawasi peraturan pajak penerangan jalan terutama mengenai tarif, objek pajak, subjek pajak dan masa pajak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal prosedur pemungutan pajak penerangan jalan terutama yang dilakukan oleh DPKD. Kelemahan internal berpotensi terhadap terjadinya kecurangan atas pengelolaan pajak penerangan jalan. Dari sekian banyak kelemahan yang ada, terdapat salah satu kelemahan yang berakibat fatal yaitu tidak ada alat atau cara untuk memeriksa kebenaran dari jumlah PPJ yang dipungut oleh PLN. Maka dalam hal ini, pengendalian internal prosedur pemungutan pajak penerangan jalan terutama yang dilakukan oleh DPKD kabupaten Situbondo tergolong sangat lemah.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran terkait masalah pengendalian internal prosedur pemungutan pajak penerangan jalan terutama yang dilakukan oleh DPKD kabupaten Situbondo. Adapun saran dari penulis untuk memperbaiki masalah tersebut yaitu :

- a. Nota kredit yang merupakan bukti pembayaran PPJ sebaiknya diserahkan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- b. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) sebaiknya ditandatangani juga oleh pihak lain selain bendahara penerimaan.

Selain itu, DPKD juga perlu menghapus proses yang mengakibatkan prosedur menjadi lebih panjang dan lama. Penulis berharap agar saran tersebut bermanfaat bagi pihak terkait terutama DPKD Kabupaten Situbondo. Saran tersebut juga dapat dijadikan acuan bagi pihak terkait maupun masyarakat untuk lebih menyempurnakan alternatif cara yang diusulkan penulis.

Daftar Pustaka

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Seksi Monitoring dan Evaluasi. 2013. *Kumpulan perda dan perbup pajak dan retribusi daerah*.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Seksi Monitoring dan Evaluasi. 2013. *Kumpulan peraturan daerah tentang retribusi daerah*.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Seksi Monitoring dan Evaluasi. 2012. *Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan*.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B, Rudy Suhartono. *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru Edisi 2*. 2013. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Suand, Erly. 2002. *Perpajakan Dilengkapi Dengan Latihan Soal*. Salemba Empat. Jakarta.

Hadjisarosa, Poernomosidi.2003. *Pendekatan Sistem Dalam Manajemen dan Bisnis*. Penerbit BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Jogiyanto. 1999. *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Yogyakarta:Yogyakarta.

Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. AMPYKPN: Yogyakarta.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*. Salemba Empat: Jakarta.

Murdick. Robert G. dkk. 1993. *Sistem Informasi untuk Manajemen Modern: edisi ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi:Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Romney, Marshall B, Paul John Steinbart. 1997. *Accounting Information System 8th edition*. Prentice Hall International, Inc.

Kadir, Abdul. 2002. *Pengenalan sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.

Wilkinson, Joseph W. 1996. *Sistem Akunting dan Informasi edisi ketiga*. Binarupa Aksara: Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2001. 2001. *Ringkasan Hasil Penelitian Dasar 1998-2000*.

Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang 1996. 1996. *Kumpulan Abstrak Hasil Penelitian Periode 1994-1995*.

Denzin, Norman K. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 2009. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Denzin, Norman K. *The Sage Handbook of Qualitative Research 1 Edisi Ketiga*. 2011. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.

Nasir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta